



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07  
BALIKPAPAN

P U T U S A N  
Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kriskarlianto.  
Pangkat/NRP : Serda/ 21200095641099.  
Jabatan : Bati Komsos Siter Dim 0910/MIn  
Kesatuan : Kodim 0910/MIn  
Tempat tanggal lahir : Pelita Kanaan (Kaltara),10 oktober 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl.Emanuel No. 102 RT.06 Ds.Pelita Kanaan  
Kec.Malinau Kota Kab.Malinau Prov.Kaltara.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor Bp-31/A.20/IX/2021 tanggal 15 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor : Kep/15/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/AD/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/50-K/PM.I-07/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/50-K/PM.I-07/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/50-K/PM.I-07/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/AD/XI/2021 tanggal 5 November 2021 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

- Daftar Absensi Seksi Teritorial Kodim 0910/MIn Periode Bulan Juli s.d Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan telah di Register dengan Nomor : TAP/50-K/PM.I-07/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor Nomor LP - 27 / A.17 / VIII / 2021 tanggal 24 Agustus 2021 dan Berita Acara Tidak

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukannya Terdakwa tanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh penyidik Denpom VI/1 Smd.

4. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan sudah melakukan pemanggilan 3 (tiga) kali yaitu panggilan ke-1 No : B/559/XI/2021 tanggal 16 November 2021, Panggilan ke-2 No : B/580/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Panggilan ke-3 No : B/14/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, Panggilan ke-4 No : B/16/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, Panggilan ke-5 No : B/129/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, Panggilan Ke-6 No : B/138/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dan Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa sesuai surat jawaban terakhir dari Dandim 0910/MIn Jawaban ke-1 No : B/1979/XI/2021 tanggal 15 November 2021, Panggilan ke-2 No : B/2088/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, Jawaban ke-3 No : B/31/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, Jawaban ke-4 No : B/148/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, Jawaban ke-5 Nomor : B/286/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, Jawaban ke-6 Nomor : B/330/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa belum bisa hadir di persidangan.
6. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
7. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.
8. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 6 (enam) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa Komandan Kodim 0910/MIn  
Nomor : B/330/III/2022 tanggal 22 Maret 2022  
tentang laporan tidak dapat menghadirkan  
Terdakwa kepersidangan karena yang  
bersangkutan melakukan tindak pidana desersi dan  
sampai sekarang belum kembali ke kesatuan,  
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat  
perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan  
diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu  
sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa atau  
secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10)  
Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan  
Militer yang menyatakan dalam perkara Desersi yang  
Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan  
dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara  
desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak  
diketemukan lagi dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh )  
hari berturut turut (sejak dilaporkan ke Polisi Militer),  
serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali  
berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang  
tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan  
diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan  
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas dan demi  
tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan  
berpedoman ketentuan Pasal 143 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang  
Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam  
memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukan  
tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk  
menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan  
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan dakwaan telah  
melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan  
terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07  
Balikpapan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan  
pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana  
tersebut dibawah ini,yaitu pada tanggal dua puluh bulan  
juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal  
dua puluh empat bulan agustus tahun dua ribu dua puluh

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau pada bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di korem 092/Mrl,ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Kriskarlianto (Terdakwa) NRP 21200095641099 adalah prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di kodim 0910/Mln dengan jabatan Bati Komsos Siter Dim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21200095641099
- b. Bahwa pada tanggal 20 juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat apel pagi di lapangan Makodim 0910/Mln seluruh anggota Kodim 0910/Mln di ambil apel oleh Dandim 0910/Mln a.n (Letkol Inf Sofwan Nizar,S.sos., M. Han) Terdakwa masih ada dan mengikuti kegiatan apel pagi. Akan tetapi malam harinya pada saat akan di adakan acara makan malam dalam rangka pelepasan Terdakwa beserta 5 orang anggota Bintara remaja lainnya untuk keberangkatan tugas BP (Bantuan Personel) di Batalyon Raider 600/Mdg berdasarkan Sprin Nomor Sprin/1425/VII/2021 tanggal 16 juli 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Handphone milik terdakwa tidak aktif dan tidak bisa di hubungi.lalu setelah itu dandim 0910/Mln memerintahkan Praka M.Chabib Wahyudi untuk mencari keberadaan terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl.Emanuel No.102 Rt.06 Desa Pelita Kanaan Kec.Malinau Kota Kab.Malinau akan tetapi terdakwa tidak diketemukan,
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atasan lain yang berwenang karena terdakwa belum siap mental untuk mendapat perintah BP (Bantuan Personel) ke bataliyon 600 Raider/Mdg sesuai dengan Sprin Nomor Sprin/1425/VII/2021 tanggal 16 juli 2021.
- d. Bahwa satuan telah berupaya mencari terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi terdakwa di wilayah kota malinau dan ditempat orang tua terdakwa serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang terdakwa belum diketemukan.
- e. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan,tidak pernah

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang keberadaanya kepada kesatuan baik melalui SMS,telepon,maupun surat.

- f. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan,terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
- g. Bahwa kemudian kesatuan terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang kepada penyidik subdenpom Malinau sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-27/A.17/VIII/2021/Idik tanggal 24 Agustus 2021.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 atau selama lebih kurang 35 ( tiga puluh lima ) hari secara berturut-turut.
- i. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Aji Bangkit R  
Pangkat/ NRP : Sertu,NRP 21120060571093  
Jabatan : Bati Niksan Intel Dim 0910/MIn  
Satuan : Kodim 0910/MIn  
Tempat, tanggal lahir : Klaten (Jateng), 15 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asrama Militer Kodim 0910/MIn  
Desa Malinau Hulu Kota  
Kab.Malinau Provinsi Kaltara

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Sertu Aji Bangkit R) kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2020 di Kodim 0910/MIn dan hanya sebatas hubungan Senior dengan Yunior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa beserta 5 orang Bintara remaja di panggil untuk menghadap Dandim 0910/MIn terkait Sprin (Nomor: Sprin/1425/VI 1/2021 tanggal 16 Juli 2021) tentang Penugasan BP (Bantuan Personel) di lingkungan Kodam VI/MLw. Kemudian pada pukul 13.30 wita Dandim 0910/MIn menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk di ajak makan malam di RM Singkawang Malinau dalam rangka pelepasan Terdakwa akan tetapi handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif atau sudah tidak bisa di hubungi, lalu setelah itu Dandim 0910/MIn memerintahkan Praka M. Chabib Wa Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang secara terus menerus sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan perkara disidangkan dan diputus di pengadilan tanggal 23 Maret 2022 adalah selama 246 (dua ratus empat puluh enam) hari .
3. Bahwa Saksi-1 menduga penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa belum siap mental untuk mendapat perintah BP (Bantuan Personel) Ke bataliyon 600 Raider/Mdg sesuai dengan Sprin Nomor Sprin/1425/VI 1/2021 tanggal 16 Juli 2021.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2021 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Malinau dan sekitarnya, serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Tesangka belum diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suhartoyo  
Pangkat/ NRP : Sertu, 31980570141178  
Jabatan : Ba Juyar Poktuud Dim 0910/MIn  
Satuan : Kodim 0910/MIn  
Tempat,tanggal lahir : Situbondo (jatim), 22 November 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat : Asrama Militer Kodim 0910/MIn Kab.Malinau Provinsi Kaltara

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Sertu Suhartoyo) kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2020 di Kodim 0910/MIn dan hanya sebatas hubungan Senior dengan Yunior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 menerangkan pada tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa beserta 5 orang Bintara Remaja lainnya di kumpulkan oleh Dandim 0910/MIn a.n (Letkol Inf Sofwan Nizar, Sos., M. Han) bahwa akan ada pengarahan yang akan di berikan oleh Dandim 0910/MIn kepada Terdakwa beserta 5 orang tersebut berkaitan tentang tugas BP di bataliyon Raider 600/Mdg penyampaian saat itu diantaranya agar malam hari untuk kumpul kembali karena akan ada acara pelepasan 5 orang Bintara Remaja

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.1-07/AD/XI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa akan tetapi pada saat malam hari pada saat pelepasan tugas BP (Bantuan Personel) di Yonif Raider 600/Mdg Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa Saksi-2 menerangkan mulai tanggal 21 Juli 2021 sudah melakukan penyetoran gaji milik Terdakwa untuk bulan berikutnya sedangkan untuk tunjangan bulan Mei tetap di bayarkan ke Terdakwa masuk ke rekening milik Terdakwa akan tetapi untuk Tunjangan kinerja mulai bulan Agustus 2021 sudah tidak lagi di ajukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2021 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi-2 menduga penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa belum siap mental untuk mendapat perintah BP (Bantuan Personel) Ke bataliyon 600 Raider/Mdg sesuai dengan Sprin Nomor Sprin/1425/VI 1/2021 tanggal 16 Juli 2021.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suparjo  
Pangkat/ NRP : Serda, 31040458480383  
Jabatan : Bamin Dim 0910/Mln  
Satuan : Kodim 0910/Mln  
Tempat,tanggal lahir : Grobogan(jatim),28 Maret 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam

Alamat : Asrama Militer Kodim 0910/Mln

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Serda Suparjo) kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2020 di Kodim 0910/MIn dan hanya sebatas hubungan Senior dengan Yunior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 menerangkan pada tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita pada saat apel pagi di lapangan Makodim 0910/MIn seluruh anggota Kodim 0910/MIn di ambil apel oleh Dandim 0910/MIn a.n (Letkol Inf Sofwan Nizar, S.Sos., M. Han.) Terdakwa masih ada dan mengikuti kegiatan apel pagi. Akan tetapi pada saat malam hari pada saat akan di adakan acara makan malam dalam rangka pelepasan Terdakwa beserta 5 orang anggota Bintara remaja lainnya untuk keberangkatan tugas BP (Bantuan Personel) di Bataliyon Raider 600/Mdg berdasarkan Sprin Nomor: Sprin/1425/VI 1/2021 tanggal 16 Juli 2021Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Handphone milik Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa di hubungi.
3. Bahwa tindakan yang diambil oleh Saksi-3 adalah melakukan rekap absensi Terdakwa sejak bulan Juli terhitung tanggal 21 juli 2021 samapai dengan sekarang.
4. Bahwa Satuan Kodim 0910/MIn telah membuat DPO dan melakukan pencarian di seluruh wilayah kota Malinau dan kota Tarakan di tempat orang tuanya akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa semua anggota Kodim 0910/MIn termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan hams melalui yang Tertua pada masing-masing Staf kemudian di teruskan ke Dandim dan setiap pimpinan memberikan pengarahan di Kodim 0910/MIn selalu ditekankan masalah prosedur perizinan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data dari diri Terdakwa sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa Serda Kriskariianto Sutin NRP 21200095641099 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi aktif di Kodim 0910/MIn dengan Jabatan Bati Komsos Siter Dim 0910/MIn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21200095641099 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0910/MIn.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 wita pada saat apel pagi di lapangan Makodim 0910/MIn seluruh anggota Kodim 0910/MIn di ambil apel oleh Dandim 0910/MIn a.n (Letkol Inf Sofwan Nizar, S.Sos., M. Han.) Terdakwa masih ada dan mengikuti kegiatan apel pagi. Akan tetapi pada saat malam hari pada saat akan di adakan acara makan malam dalam rangka pelepasan Terdakwa beserta 5 orang anggota Bintara remaja lainnya untuk keberangkatan tugas BP (Bantuan Personel) di Bataliyon Raider 600/Mdg berdasarkan Sprin Nomor: Sprin/1425/VI 1/2021 tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Handphone milik Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa di hubungi. lalu setelah itu Dandim 0910/MIn memerintahkan Praka M. Chabib Wahyudi untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Emanuel No. 102 Rt. 06 Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2021 saat dilakukan Acara makan malam untuk pelepasan tugas BP (Bantuan Personel) di Yonif Raider 600/Mdg dan hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa diduga penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa belum siap mental untuk mendapat perintah BP (Bantuan Personel) Ke bataliyon 600 Raider/Mdg sesuai dengan Sprin Nomor Sprin/1425A/11/2021 tanggal 16 Juli 2021.
5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Malinau dan di tempat orang tua Terdakwa serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Tesangka belum diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-27/A. 17A/111/2021 /ldik tanggal 24 Agustus 2021 atau selama 35 (tiga puluh lima) hah secara terus menerus.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- Daftar Absensi Seksi Teritorial Kodim 0910/MIn periode Bulan Juli s.d Agustus 2021 sebanyak 2 lembar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu Daftar Absensi Seksi Teritorial Kodim 0910/MIn periode Bulan Juli s.d Agustus 2021 sebanyak 2 lembar bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sehingga terkait dengan tindak

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Kriskarlianto NRP 21200095641099 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kodim 0910/MIn dengan Jabatan Bati Komsos Siter Dim 0910/MIn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21200095641099.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor : Kep/15/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat apel pagi di lapangan Makodim 0910/MIn seluruh anggota Kodim 0910/MIn di ambil apel oleh Dandim 0910/MIn a.n (Letkol Inf Sofwan Nizar,S.sos., M. Han) Terdakwa masih ada dan mengikuti kegiatan apel pagi.
5. Bahwa pada malam harinya pada saat akan di adakan acara makan malam dalam rangka pelepasan Terdakwa beserta 5 orang anggota Bintara remaja lainnya untuk keberangkatan tugas BP (Bantuan Personel) di Batalyon Raider 600/Mdg berdasarkan Sprin Nomor Sprin/1425/VII/2021 tanggal 16 juli 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Handphone milik terdakwa tidak aktif dan tidak bisa di hubungi.lalu setelah itu dandim 0910/MIn memerintahkan Praka M.Chabib Wahyudi untuk mencari keberadaan terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl.Emanuel No.102 Rt.06 Desa Pelita Kanaan Kec.Malinau Kota Kab.Malinau akan tetapi terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atasan lain yang berwenang karena terdakwa belum siap mental untuk mendapat perintah BP (Bantuan Personel) ke bataliyon 600 Raider/Mdg

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Sprin Nomor Sprin/1425/VII/2021 tanggal 16 juli 2021.

7. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi terdakwa di wilayah kota malinau dan ditempat orang tua terdakwa serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang terdakwa belum diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2021 dan hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang secara terus menerus sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan perkara disidangkan dan diputus di pengadilan tanggal 23 Maret 2022 adalah selama 246 (dua ratus empat puluh enam) hari .
13. Bahwa benar 246 (dua ratus empat puluh enam) hari adalah lebih dari selama 30 hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

*Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021*



tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan Ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa),

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan undang-undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan diperkuat dengan alat- bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Kriskarlianto NRP 21200095641099 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi aktif di Kodim 0910/MIn dengan Jabatan Bati Komsos Siter Dim 0910/MIn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21200095641099.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari dari Danrem 092/Mrl selaku Papera Nomor : Kep/15/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja,

Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dipersidangan diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 juli 2021 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat apel pagi di lapangan Makodim 0910/MIn seluruh anggota Kodim 0910/MIn di ambil apel oleh Dandim 0910/MIn a.n (Letkol Inf Sofwan Nizar,S.sos., M. Han) Terdakwa masih ada dan mengikuti kegiatan apel pagi. Akan tetapi malam harinya pada saat akan di adakan acara makan malam dalam rangka pelepasan Terdakwa beserta 5 orang anggota Bintara remaja lainnya untuk keberangkatan tugas BP (Bantuan Personel) di Batalyon Raider 600/Mdg berdasarkan Sprin Nomor Sprin/1425/VII/2021 tanggal 16 juli 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Handphone milik terdakwa tidak aktif dan tidak bisa di hubungi.lalu setelah itu dandim 0910/MIn memerintahkan Praka M.Chabib Wahyudi untuk mencari keberadaan terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl.Emanuel No.102 Rt.06 Desa Pelita Kanaan Kec.Malinau Kota Kab.Malinau akan tetapi terdakwa tidak diketemukan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atasan lain yang berwenang karena terdakwa belum siap mental untuk mendapat perintah BP (Bantuan Personel) ke bataliyon 600 Raider/Mdg  
*Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Sprin Nomor Sprin/1425/VII/2021 tanggal 16 juli 2021.

3. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi terdakwa di wilayah kota malinau dan ditempat orang tua terdakwa serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2021 dan hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dipersidangan diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang secara terus menerus sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan perkara disidangkan dan diputus di pengadilan tanggal 23 Maret 2022 adalah selama 246 (dua ratus empat puluh enam) hari .
2. Bahwa benar 246 (dua ratus empat puluh enam) hari adalah lebih dari selama 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya selalu dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta merugikan satuan Terdakwa karena tugas tanggung jawab yang menjadi tugas Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI khususnya TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi - sendi kedisiplinan di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Juli 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit yang baik.

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperberat sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- Daftar Absensi Seksi Teritorial Kodim 0910/MIn periode Bulan Juli s.d Agustus 2021 sebanyak 2 lembar.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kriskarlianto Serda NRP 21200095641099, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
Daftar Absensi Seksi Teritorial Kodim 0910/MIn periode Bulan Juli s.d Agustus 2021 sebanyak 2 lembar.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00.(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letkol Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 110310043370581 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hadiriyanto S.I.P, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Peltu NRP 21970058261076

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/XI/2021